

***Kepastian Hukum Alasan Gay Dalam Perceraian
(Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor:
293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)***

Winda Nurhidayah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: windanur1070@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to describe whether homosexual orientation (gay) can be categorized as a ground for divorce, either as part of continuous disputes and quarrels or as a disease that is difficult to cure. In addition, this study aims to analyze the judge's legal considerations in the Decision of the Religious Court of Payakumbuh Number 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk based on positive law and Islamic law. This research is motivated by the lack of clear legal regulation regarding whether homosexuality can directly serve as a ground for divorce. The Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) do not explicitly mention homosexuality as a reason for divorce, leading to debate over whether such behavior can be classified under continuous disputes and conflicts or as a form of incurable illness. The research method used is library research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Data collection techniques include literature review, document study, and archival research relevant to the case analyzed. The results of the study indicate that in judicial practice, homosexuality is not explicitly stated as a ground for divorce; however, it may serve as the basis for a divorce claim if it results in marital disharmony, failure to fulfill marital (sexual) obligations, and prolonged disputes as stipulated in Article 116 of the Compilation of Islamic Law. In the decision analyzed, the judge granted the divorce petition because the husband did not appear in court and therefore could not refute the plaintiff's claims. As a result, the evidentiary process was conducted solely by the wife, who proved that continuous disputes had occurred and that there was no hope of reconciliation. From the perspective of Islamic law, homosexuality is considered a prohibited act and may constitute a strong ground for divorce if it undermines the objectives of marriage.

Keywords: Legal certainty, gay, grounds for divorce.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah orientasi seksual homoseksual (gay) dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian, baik karena termasuk dalam alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maupun karena dianggap sebagai penyakit yang sulit disembuhkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai apakah homoseksual dapat secara langsung dijadikan alasan perceraian. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan homoseksual sebagai alasan perceraian, sehingga muncul perdebatan apakah perilaku tersebut dapat dimasukkan dalam kategori pertengkaran terus-menerus atau sebagai bentuk penyakit yang sulit disembuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen, dan arsip yang relevan dengan perkara yang dianalisis. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, homoseksual tidak disebut secara eksplisit sebagai alasan perceraian, namun dapat menjadi dasar gugatan apabila menimbulkan ketidakharmonisan, tidak terpenuhinya nafkah batin, serta perselisihan yang berkepanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan gugatan cerai karena suami tidak hadir sehingga tidak dapat membantah dalil gugatan, sehingga pembuktian hanya dilakukan oleh istri bahwa terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam perspektif hukum Islam, homoseksual dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat menjadi alasan kuat untuk perceraian apabila merusak tujuan perkawinan.

Kata kunci: Kepastian hukum, *gay*, alasan perceraian.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai hubungan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat secara lahir maupun batin untuk hidup sebagai suami-istri. Ikatan ini dibentuk dengan tujuan menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, serta tetap berada dalam koridor nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu akad yang berkedudukan sangat kuat karena tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah sehingga pelaksanaannya dituntut selaras dengan perintah Allah SWT. Oleh sebab itu, perkawinan dipandang sebagai tahap penting dalam kehidupan ketika dua orang bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama. Meski demikian, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dapat mencapai tujuan ideal tersebut, sehingga konflik internal sering kali berakhir pada perceraian.

Bagi pasangan Muslim, pengaturan mengenai perceraian tidak hanya tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga dijelaskan lebih lanjut melalui PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Pemutusan ikatan perkawinan hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pasal 19 PP Perkawinan dan Pasal 116 KHI menetapkan beberapa keadaan yang dapat dijadikan dasar perceraian, di antaranya:

1. Adanya perbuatan zina atau keterlibatan salah satu pihak dalam perilaku tercela seperti kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, atau penyimpangan lain yang serupa.
2. Salah satu pasangan pergi meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, tanpa izin, ataupun dalam keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih setelah menjalani pernikahan.
4. Adanya tindakan kekerasan, penganiayaan, atau perlakuan kasar yang membahayakan keselamatan fisik maupun psikis pasangan.
5. Adanya kondisi cacat fisik atau penyakit berat yang membuat seseorang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menutup kemungkinan terciptanya kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis.
7. Pelanggaran terhadap janji atau perjanjian talak yang sebelumnya telah disepakati bersama.
8. Salah satu pasangan keluar dari agama Islam (murtad) sehingga memicu gangguan serius dalam kehidupan rumah tangga dan merusak keharmonisan keluarga.¹

Namun ada hal yang menarik didalam putusan nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dimana alasan perceraian didalam putusan tersebut adalah terjadi orientasi seksual dari pihak suami, dimana pihak suami diduga menyukai sesama jenis atau GAY. Periksa kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh (PA), yang menggambarkan situasi ini. Putusan terkait kasus perceraian nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dikeluarkan oleh panel hakim di

¹Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Permata Press, 2020), 36

Pengadilan Agama Payakumbuh. Perceraian tersebut disebabkan oleh homoseksualitas suami, yang ditandai dengan ikatan emosionalnya terhadap pria lain dan kegagalannya dalam menafkahi keluarga. Penggugat dan tergugat menikah selama sekitar tujuh hari akibat kejadian tragis ini. Akibat langsung dari situasi ini, penggugat dan tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih dua tahun tiga bulan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, muncul pertanyaan apakah kecenderungan homoseksual dapat dipandang sebagai keadaan yang menghambat seorang suami atau istri dalam melaksanakan kewajibannya dalam perkawinan. Keduanya tidak memberikan uraian spesifik mengenai hal tersebut, sehingga diperlukan kajian lebih jauh untuk menilai apakah orientasi seksual seperti itu memiliki pengaruh terhadap alasan untuk mengajukan perceraian. Putusan hakim dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk menunjukkan bahwa pertimbangan pengadilan sepenuhnya merujuk pada dasar putusnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Perkawinan serta Pasal 116 huruf a dan huruf f KHI. Ketentuan ini berkaitan dengan adanya perbuatan selingkuh atau perilaku buruk seperti kebiasaan mabuk, ketergantungan narkoba, atau perjudian, serta kondisi ketika hubungan suami-istri dipenuhi pertengkaran terus-menerus sehingga tidak memungkinkan tercipta kembali kehidupan bersama yang harmonis. Sementara itu, alasan dalam huruf e yang mengatur mengenai cacat fisik atau penyakit berat yang menyebabkan seseorang tidak mampu menjalankan perannya dalam rumah tangga tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam perkara tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Faly Antary Musaad (2024) berfokus pada disfungsi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut menitikberatkan pada prosedur perceraian (cerai talak dan cerai gugat) serta menegaskan bahwa disfungsi seksual dapat dijadikan alasan perceraian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam kategori cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban suami-istri. Dengan demikian, objek kajian penelitian tersebut terletak pada gangguan fungsi seksual yang bersifat medis (impotensi/disfungsi seksual) sebagai dasar yuridis perceraian.² Sementara itu, penelitian Desi Widya Fitri (2024) mengkaji biseksual sebagai alasan perceraian melalui analisis putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp serta ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa biseksual tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktik peradilan, alasan yang dikabulkan hakim bukanlah orientasi seksual itu sendiri, melainkan pertengkaran terus-menerus yang ditimbulkannya. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada pertimbangan hakim dan analisis maqashid syariah terhadap perilaku biseksual.³

Penelitian penulis memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Penelitian ini secara spesifik mengkaji apakah orientasi seksual homoseksual (gay) dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian, baik dalam kerangka perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maupun sebagai bentuk penyakit yang sulit disembuhkan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum secara umum, tetapi juga secara mendalam mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana

² Faly Antary Musaad, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba, "Perceraian Dengan Alasan Disfungsi Seksual Menurut Hukum Islam," *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 28–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13770>.

³ Desi Widya Fitri, Zainal Azwar, dan Muchlis Bahar, "Bisexual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp)," *Tabkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 20, no. 2 (2024): 264–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v20i2.6527>.

orientasi seksual individu LGBT dapat dikategorikan dalam hukum perkawinan, khususnya terkait kemungkinan penggunaannya sebagai dasar hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba merumuskan fokus sebagai berikut: apakah kelainan seksual (Gay) merupakan penyakit yang dapat menjadi alasan perceraian? serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui kajian terhadap norma, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, sementara pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan dokumen, dan arsip yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang dikaji.

Kelainan Seksual (Gay) Sebagai Alasan Perceraian

1. Definisi Homoseksual (Gay)

Dalam uraian Munadi, Duffy dan Atwater menjelaskan bahwa istilah abstrak *gaiety* pada dasarnya tidak memuat makna seksual. Secara historis, kata tersebut banyak digunakan sebagai nama berbagai pusat hiburan; salah satu contohnya adalah *Gaiety Theatre* di Dublin, tempat W.B. Yeats mendengar Oscar Wilde menyampaikan ceramah. Berbeda dengan itu, dalam perkembangan bahasa modern, istilah *gay* semakin lazim dipakai untuk menyebut laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Karena itu, seorang pria dengan orientasi homoseksual umumnya diklasifikasikan sebagai *gay*.⁴

Harper Douglas, sebagaimana dikutip Munadi, menegaskan bahwa istilah *gay* pada dasarnya mengacu pada individu homoseksual atau sifat-sifat yang berkaitan dengan homoseksualitas. Pada awal kemunculannya, kata tersebut menggambarkan nuansa kebebasan, keceriaan, kemandirian, dan kesan elegan. Pergeseran arti menuju asosiasi dengan homoseksualitas mulai menguat pada pertengahan abad ke-20.⁵ Dalam pemakaian bahasa masa kini, *gay* berfungsi sebagai adjektiva maupun nomina untuk menunjuk laki-laki homoseksual, sekaligus menggambarkan aktivitas dan budaya yang berkaitan dengan komunitas tersebut.

Dari sisi asal-usul kata, *gay* diturunkan dari bahasa Prancis *Kuno gai*, yang kemungkinan besar berakar dari rumpun bahasa Jermanik dan masuk ke dalam bahasa Inggris sekitar abad ke-12. Selama berabad-abad, kata tersebut dipahami dengan arti seperti riang, bebas, penuh cahaya, atau tampil mencolok, dan digunakan baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam karya sastra. Misalnya, masa penuh optimisme pada akhir 1890-an dikenal sebagai *Gay Nineties*. Judul balet Prancis tahun 1938, *Gaité Parisienne* (Kegembiraan Orang Paris), serta film *The Gay Parisian* (1941) turut memperkuat penggunaan lama tersebut. Baru pada abad ke-20 istilah ini mengalami pemaknaan ulang yang lebih terarah sebagai sebutan bagi homoseksualitas, meskipun dalam bentuk samar makna tersebut telah muncul jauh sebelumnya.

⁴Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, 15

⁵Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Penerbit: Unimal Pres, 2017), 14

Kelly Brook, yang dikutip Munadi, menyatakan bahwa terdapat tiga cara untuk mengidentifikasi orientasi seksual seseorang dalam konteks homoseksualitas:

- a. adanya kecenderungan atau ketertarikan alami pada individu dengan jenis kelamin yang sama.
- b. keterlibatan dalam aktivitas seksual dengan satu atau lebih orang yang memiliki jenis kelamin sama.
- c. pengakuan diri atau identifikasi pribadi sebagai gay.⁶

Istilah *liwāṭ* sendiri bukan berasal dari bahasa Arab murni. Kata ini dinisbatkan kepada Nabi Luth dan tergolong sebagai kata a'jami (serapan, bukan asli Arab). Karena itu, upaya mencari akar kata (*ishtiqaq*) dari bahasa Arab untuk kata *liwāṭ* dianggap tidak tepat. Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip dalam karya Mokhammad Rohma Rozikin, mengkritik pendapat yang berusaha menjelaskan *liwāṭ* sebagai kata turunan, sebab istilah tersebut berasal dari bahasa non-Arab dan tidak memungkinkan dianalisis dengan kaidah *ishtiqaq*.

Dalam pengertian praktis, Al-Mawardi juga dirujuk oleh Mokhammad Rohman Rozikin, menjelaskan *liwāṭ* sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan sesama laki-laki. Rowwas Qal'ahji memberikan batasan yang lebih spesifik bahwa *liwāṭ* adalah hubungan seksual melalui anus laki-laki. An-Nafrawi menjelaskan secara lebih tegas bahwa *liwāṭ* berarti memasukkan glans penis (kepala kemaluan) ke dalam anus laki-laki lain. Dari penjelasan para ulama tersebut, istilah yang paling sepadan dengan *liwāṭ* dalam bahasa Inggris adalah *homosexuality* atau *sodomy*, sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan istilah homoseksual.⁷

2. Homoseksual Menurut Medis

Normalnya setiap orang merasa tertarik dengan lawan jenisnya, namun jika rasa tertarik terhadap lawan jenis tersebut sudah tidak ada lagi maka menjadi tidak normal sehingga dinamakan penyimpangan seksual. Masyarakat Indonesia menganggap gay sebagai penyimpangan seksual yang paling umum/normal, tetapi tidak semua orang dapat menerima keberadaan gay karena perbedaan dalam masyarakat, budaya dan norma. Di Indonesia, homoseksualitas dianggap sebagai hal yang tabu dan sulit bagi publik untuk diterima. Tetapi orientasi seksual seseorang bersifat pribadi dan mereka memiliki hak untuk memutuskan bagaimana mereka mendefinisikannya.

Meski sebagian pandangan tradisional masih memposisikan orientasi sesama jenis sebagai penyimpangan atau gejala penyakit jiwa, muncul pula perspektif lain yang menilai fenomena tersebut secara berbeda. Dalam literatur psikologi modern, khususnya di negara-negara Barat, orientasi homoseksual umumnya tidak diperlakukan sebagai perilaku seksual yang menyimpang, melainkan dipahami dalam kerangka variasi orientasi yang pernah pada masa tertentu dianggap sebagai bentuk ketidakselarasan psikologis, bukan sebagai indikasi gangguan mental.⁸

Ihsan Gumilar, seorang neuropsikolog dari Universitas Al-Azhar Indonesia, mengemukakan bahwa orientasi lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender tidak berakar pada faktor biologis maupun kondisi bawaan, melainkan terbentuk melalui pengalaman hidup tertentu. Pandangan ini ia sampaikan dalam Forum Koordinasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) saat membahas hubungan antara paparan pornografi dan perkembangan identitas seksual. Ia menjelaskan sebuah contoh kasus seorang mahasiswi yang tumbuh di keluarga kurang responsif terhadap kebutuhan emosional, sehingga perhatian yang tidak ia peroleh di rumah justru ia temukan pada lingkungan pertemanan perempuan di sekolah. Lingkungan itu juga sering terpapar materi pornografi, yang kemudian diamati dan ditiru, sehingga menurut Ihsan membentuk kecenderungan psikologis jangka panjang terkait orientasi seksual.

⁶Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, 15

⁷Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam tinjauan fiqih*, 17

⁸Muh. Tasrif, *Islam, LGBT dan Hak Asasi Manusia*, 35

Dalam penjelasannya, Ihsan menilai bahwa kemunculan orientasi LGBT dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, seperti dinamika keluarga, pengalaman masa kecil, serta akses luas terhadap konten pornografi yang dapat membentuk pola pikir akibat sifat otak yang mudah beradaptasi. Ia menilai media sosial memperkuat risiko ini karena menjadi saluran utama bagi anak untuk mengakses konten bertema LGBT. Ia juga mengemukakan bahwa seluruh agama melarang hubungan sesama jenis dan menolak pandangan yang menyatakan bahwa orientasi LGBT merupakan ketetapan Tuhan. Menurutnya, tidak logis jika Tuhan menetapkan sesuatu yang kemudian membawa penderitaan bagi individu yang mengalaminya. Ia turut mengkritik keputusan lembaga internasional, termasuk PBB dan DSM-5, yang menghapus LGBT dari kategori gangguan mental; menurutnya, keputusan tersebut lebih bersifat politis ketimbang berbasis riset ilmiah mendalam.⁹

Selain itu, Fidiansyah selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza di Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa Indonesia memiliki pedoman tersendiri mengenai kesehatan mental dan isu LGBT masih termasuk dalam spektrum persoalan kejiwaan di dalamnya. Di sisi lain, Mohammad Sohaib and bin Atan, melalui kutipan dalam karya Siti Nur Sholehah Najibah, mengelompokkan homoseksualitas ke dalam gangguan kepribadian atau psikopati. Konsep psikopati mereka rujuk sebagai kecenderungan individu bertindak hanya berdasarkan keinginannya sendiri dan sulit menerima pengaturan. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa kondisi tersebut dapat berkaitan dengan gangguan bawaan pada struktur otak tingkat tinggi yang menyebabkan bagian tertentu dari kepribadian tidak berkembang secara utuh.¹⁰

Dalam sebuah perbincangan di program Indonesia Lawyer's Club TV One pada 16 Februari 2016, psikiater Fidiansyah sebagaimana dimuat kembali dalam tulisan Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap menyampaikan bahwa kelompok LGBT dikategorikan sebagai bentuk gangguan kejiwaan. Ia juga berpendapat bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi individu lain di sekitarnya. Melalui penjelasannya, Fidiansyah menolak anggapan sebagian masyarakat yang meyakini bahwa orientasi seksual LGBT tidak berkaitan dengan penyakit mental.¹¹

Selain dari Fidiansyah, Tika Bisono mengatakan perilaku LGBT dapat diubah melalui terapi psikologis atau hormonal, terutama bagi yang dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor hormonal. Namun, perlu dicatat bahwa terapi konversi atau upaya untuk mengubah orientasi seksual atau identitas gender tidak direkomendasikan oleh banyak asosiasi psikologi internasional karena dianggap tidak etis dan bisa merugikan kesehatan mental individu.

Dari beberapa pendapat terkait bagaimana homoseksual menurut medis sangat bervariasi namun yang pasti secara umum Homoseksual tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental oleh komunitas medis dan ilmiah modern. Organisasi besar seperti American Psychiatry Association (APA) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah secara resmi menghilangkan homoseksualitas dari daftar gangguan mental, mengklaim itu adalah perubahan alami dalam orientasi seksual manusia. Meskipun dalam pandangan agama dianggap penyimpangan sosial (tergantung dari interpretasi ajaran) dan pandangan masyarakat yang masih bervariasi karena dipengaruhi oleh budaya, nilai dan keyakinan masing-masing.

Dampak kesehatan yang dapat dialami pria yang melakukan hubungan sesama jenis (gay) tidak hanya berkaitan dengan risiko HIV/AIDS yang turut memberi beban pada masyarakat luas. Masih ada berbagai infeksi menular seksual lain yang dapat muncul, di antaranya:¹²

⁹<https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan>.

¹⁰Siti Nur Sholehah Najibah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)*, (Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang, 2024), 33

¹¹Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, 2016), 239.

¹²EuisRahmawati, *Hukum Islam tentang Perbuatan LGBT*, GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 3 No.3, 2023. <https://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau>

- a. *Sifilis* (raja singa)
Infeksi ini disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum* dan tergolong berbahaya, baik bagi orang yang terinfeksi maupun bagi keturunannya.
- b. *Gonorrhea* (kencing nanas)
Gonore termasuk penyakit menular seksual serius yang sering muncul akibat aktivitas seksual berisiko. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Masa inkubasinya sekitar 2–7 hari. Pada laki-laki, tanda-tandanya biasanya lebih mudah dikenali, misalnya keluarnya cairan bernanah dari uretra disertai sensasi panas atau perih.
- c. *Urethritis* dan *Klamidia Nonspesifik Nongonococcal*
Kondisi ini merujuk pada peradangan uretra pada pria yang umumnya dipicu oleh mikroorganisme menyerupai bakteri, seperti *Chlamydia trachomatis*. Penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual oral, vaginal, maupun anal.
- d. *Herpes Genital* (herpes kelamin)
Herpes kelamin disebabkan oleh virus *Herpes simplex*. Infeksinya ditandai dengan munculnya lepuh kecil berisi cairan yang bergerombol dan menimbulkan rasa perih. Pada beberapa kasus, penderita juga mengalami gejala lain seperti demam, gatal, dan sakit kepala.
- e. *Hepatitis B*.
Virus hepatitis B yang berada dalam darah serta berbagai cairan tubuh dapat menular melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bergantian, ataupun melalui transfusi darah yang tidak steril. Infeksi ini menyerang jaringan hati dan, apabila berlangsung dalam jangka panjang, dapat berkembang menjadi sirosis maupun kanker hati.¹³

3. Homoseksual (Gay) Menurut Hukum Islam

Hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif yang dirancang sejalan dengan kebutuhan manusia, karena setiap ketentuannya dibangun atas pertimbangan kemaslahatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Wataknya yang universal membuat syariat Islam meliputi seluruh dimensi relasi manusia, baik dengan Tuhan, sesama, maupun lingkungan sekitar. Pada intinya, umat diperintahkan untuk mengikuti perintah dan larangan syariat demi menjaga kemaslahatan bersama. Pelanggaran terhadap ketentuan yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis juga dikenai sanksi yang tegas, sehingga prinsip ini dianggap relevan dan penting bagi masyarakat Muslim dalam merespons beragam persoalan moral maupun sosial.

Sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, menjadi landasan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan keluarga dan relasi sosial. Dalam kerangka ini, pernikahan ditempatkan sebagai institusi yang sakral antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, serta bentuk kepedulian timbal balik di antara pasangan.

Mengutip Agus Salim yang merujuk pada pandangan Sayyid Sabiq, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan naluri biologis, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian yang mengandung nilai spiritual dan sosial. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah, termasuk hubungan sesama jenis. Praktik homoseksualitas dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut syariat karena dinilai menyimpang dari fitrah manusia dan menghalangi fungsi reproduksi sebagai salah satu tujuan fundamental dari akad nikah.¹⁴

Meskipun Islam telah menetapkan batasan mengenai bentuk hubungan biologis yang sah, penyimpangan dari batasan tersebut tetap dapat terjadi, seperti homoseksualitas, lesbianisme, maupun perzinaan. Ketidaksesuaian ini dipahami berakar dari kegagalan memahami serta mengamalkan ajaran agama, disertai dorongan biologis yang tidak

¹³EuisRahmawati, *Hukum Islam tentang Perbuatan LGBT*, GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 3 No.3, 2023. <https://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau>

¹⁴Agus Salim, "Homosesual Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI No. 1, Januari 2014, 35

dikendalikan dengan baik. Naluri seksual merupakan salah satu dorongan terkuat dalam diri manusia dan membutuhkan penyaluran yang benar. Ketika dorongan tersebut tidak tersalurkan secara tepat, seseorang dapat mengalami keguncangan yang mendorongnya pada perilaku seksual yang tidak sesuai ketentuan hukum, termasuk praktik liwath.¹⁵

Al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Rozikin, menjelaskan bahwa liwath adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.¹⁶ Praktik ini berlangsung melalui penetrasi penis ke dalam anus. Sementara itu, hubungan sesama perempuan (sihaq atau lesbianisme) terjadi melalui aktivitas saling merangsang alat kelamin, baik dengan tangan maupun cara lain, hingga mencapai orgasme. Dalam pandangan Islam, tindakan homoseksual dipandang menyimpang dari fitrah manusia, sebab kecenderungan alami manusia adalah relasi seksual yang bersifat heteroseksual, yakni antara laki-laki dan perempuan. Fenomena homoseksual bukanlah gejala baru; praktik serupa telah muncul pada masa Nabi Luth, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 80–84

Ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa kaum Nabi Luth melakukan perilaku yang dipandang sangat menyimpang, yakni menyalurkan syahwat kepada sesama laki-laki praktik yang belum pernah dilakukan umat mana pun sebelumnya. Mereka menolak ajakan Nabi Luth untuk kembali kepada moralitas yang benar, bahkan mengusir beliau dan orang-orang yang beriman. Pada akhirnya, Luth beserta pengikutnya diselamatkan, sementara kaumnya menerima azab berupa hujan batu sebagai balasan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan.¹⁷

Ramlan, ketika menguraikan Tafsir al-Manar, menjelaskan bahwa misi kenabian Luth adalah memperbaiki akidah dan moral masyarakat di lima wilayah sekitar Laut Mati: Sadum, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala'. Nabi Luth tinggal di Sadum, wilayah terbesar yang kala itu mengalami kemerosotan akhlak yang sangat parah. Para laki-laki lebih memilih hubungan seksual dengan sesama jenis, terutama para pemuda, dan tidak lagi memiliki ketertarikan kepada perempuan. Nabi Luth berulang kali mengingatkan mereka agar kembali kepada fitrah dan menyalurkan naluri seksual melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun nasihat tersebut ditolak mentah-mentah; bahkan beliau diancam akan diusir. Penyimpangan itu terus berlanjut hingga mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk berubah.

Ketabahan Nabi Luth dalam menghadapi kaumnya mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana tergambar dalam surah Hud ayat 77–82. Kaum tersebut telah melampaui batas kemanusiaan karena hanya menuruti syahwat kepada sesama laki-laki dan menolak perempuan sebagaimana yang dianjurkan Nabi Luth. Perilaku tersebut membawa kerusakan besar: merusak akal, mengacaukan jiwa, menghancurkan tatanan moral, serta memicu tindak kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum. Pada akhirnya, Allah menjatuhkan hukuman yang sangat berat dengan membalikkan negeri-negeri itu dan menenggelamkan para penduduknya, termasuk istri Nabi Luth, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: negeri tersebut dijungkirbalikkan dan dihujani batu dari tanah yang mengeras.¹⁸

Perbuatan kaum Nabi Luth digambarkan sebagai tindakan yang melampaui batas kemanusiaan karena mereka hanya menyalurkan hasrat kepada sesama laki-laki, bahkan ketika Nabi Luth menawarkan perempuan sebagai pilihan yang sesuai dengan fitrah. Perilaku tersebut dipandang membawa kerusakan serius, baik bagi akal maupun jiwa, serta berpotensi

¹⁵Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2014.

¹⁶Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam tinjauan fiqih*, (Malang : UB Press, 2017), 17

¹⁷<https://quran.nu.or.id/al-araf/84>.

¹⁸Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2014.

menghancurkan moral sosial dan memicu berbagai bentuk kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Perilaku kaum Nabi Luth yang menyimpang dari fitrah dan ketentuan syariat akhirnya berujung pada azab Allah. Kota mereka dibalikkan dan dihujani batu dari tanah yang mengeras, sehingga seluruh penduduk Sadum binasa, termasuk istri Nabi Luth yang memilih mengikuti perbuatan kaumnya. Hanya Nabi Luth dan para pengikut yang tetap menjaga diri dari praktik homoseksual yang diselamatkan dari kehancuran tersebut.

Hamdan Arief Hanif dan Indah Listyorini mencatat bahwa ulama memiliki perbedaan pandangan terkait jenis hukuman bagi pelaku homoseksual (liwath). Pandangan pertama menyatakan bahwa pelaku liwath wajib dijatuhi hukuman mati. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah sahabat dan ulama, seperti al-Nashir, Qasim bin Ibrahim, serta sebagian riwayat dari Imam Syafi'i. Dasarnya antara lain adalah hadis riwayat al-Nasai dan Ibn Majah dari Ibn Abbas yang menegaskan bahwa siapa saja yang meniru perilaku kaum Luth layak dihukum mati bersama pasangannya.¹⁹

Pendapat kedua mengkategorikan liwath sebagai bentuk zina, sehingga hukumannya mengikuti ketentuan zina: bagi yang belum menikah dikenai cambuk, sementara yang sudah menikah dikenai rajam. Riwayat lain dari Imam al-Syafi'i mendukung pandangan ini, begitu pula sejumlah tokoh seperti Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Abu Qatadah, al-Nakhai, Sufyan al-Thauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya, serta sebagian ulama mazhab Syafi'i.

Pendapat ketiga menyerahkan penentuan jenis hukuman kepada otoritas negara. Kelompok ini termasuk Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, al-Murtadha, dan riwayat lain dari Imam Syafi'i, berargumen bahwa liwath tidak dapat disamakan dengan zina, sehingga bentuk hukuman dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa sesuai konteks masyarakat dan tingkat kemudaratannya.

Secara umum, ajaran Islam memandang homoseksualitas sebagai perbuatan terlarang dan termasuk dosa besar. Tindakan tersebut dianggap membawa dampak negatif bagi kesehatan dan dapat mengundang murka Allah karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks rumah tangga, orientasi seksual yang menyimpang dari harapan pernikahan heteroseksual kerap menjadi alasan yang diajukan dalam proses perceraian, terutama ketika salah satu pihak memiliki kecenderungan homoseksual.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

1. Gambaran Umum Perkara

Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan seorang istri terhadap suaminya. Penggugat, perempuan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai tenaga honorer, mengajukan tuntutan terhadap suaminya yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan berusia 37 tahun. Pasangan ini menikah secara resmi pada 9 Juli 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak dikaruniai anak dan bahkan belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul). Gugatan terdaftar pada 5 Oktober 2020 melalui kuasa hukum penggugat, dan proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh. Dalam uraian gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak pernikahan berlangsung tidak pernah terwujud kehidupan rumah tangga yang normal. Suami selalu menolak ajakan untuk berhubungan badan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, bahkan diduga memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis. Hanya berselang satu minggu setelah ijab kabul, keduanya telah hidup terpisah dan tidak pernah kembali tinggal bersama. Selama lebih dari dua tahun, Tergugat tidak menunjukkan

¹⁹Hamdan Arief Hanif, Indah Listyorini, "LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Islam Util Albab*, Vol. 5, No. 2, September 2024, 13 – 24.

upaya untuk memperbaiki relasi, tidak memberikan nafkah, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, sehingga menjadi dasar utama permohonan perceraian.

Walaupun Tergugat telah dipanggil sesuai prosedur, ia tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya dan menyerahkan bukti surat serta menghadirkan dua orang saksi, yaitu ibu kandung dan seorang temannya. Kesaksian keduanya memperkuat dalil Penggugat mengenai tidak adanya hubungan suami istri, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis sejak awal, serta sikap Tergugat yang enggan menjalankan peran sebagai suami. Majelis hakim menilai seluruh bukti yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil, sementara keterangan saksi yang disampaikan di bawah sumpah menunjukkan bahwa perselisihan di antara keduanya sudah terjadi sejak hari-hari pertama pernikahan dan tidak mungkin diperbaiki. Dengan dasar fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa hubungan perkawinan telah hancur dan tidak memiliki kemungkinan untuk dipertahankan, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam putusan.

Untuk menguatkan analisis mengenai orientasi seksual sesama jenis sebagai salah satu alasan perceraian, relevan untuk membandingkannya dengan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Dalam perkara tersebut, gugatan cerai seorang istri dikabulkan setelah terbukti bahwa suaminya memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki. Meskipun awalnya kehidupan rumah tangga tampak berjalan normal, sejak akhir 2021 hubungan mereka memburuk secara signifikan. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari satu tahun delapan bulan dan tidak menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Dalam persidangan terungkap bahwa orientasi seksual tergugat menyebabkan kegagalan menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami, sehingga berdampak langsung pada keretakan rumah tangga. Pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (e) KHI, yang memberikan dasar hukum untuk mengabulkan perceraian apabila salah satu pihak mengalami kelainan atau kondisi yang sulit dipulihkan dan menjadikan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Atas dasar itu, hakim menilai gugatan istri beralasan dan patut dikabulkan. Orientasi seksual tergugat dianggap merusak hakikat pernikahan, baik dari sisi hukum maupun ajaran agama. Dalam pernikahan heteroseksual, kecenderungan homoseksual yang tersembunyi kemudian muncul dapat menghilangkan tujuan perkawinan, sehingga secara hukum dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki nilai sosial dan agama yang cenderung konservatif.

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum Positif

a. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Dasar analisis perkara perceraian dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dimulai dari penentuan kewenangan Pengadilan Agama, baik kewenangan absolut maupun relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara yang boleh diperiksa oleh suatu badan peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki legitimasi untuk memproses sengketa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam. Otoritas tersebut bersumber dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa perkara perkawinan, termasuk perceraian, berada dalam ruang lingkup kompetensi Pengadilan Agama selama para pihak berstatus Muslim.²⁰

Selain itu, majelis hakim juga harus memastikan terpenuhinya kewenangan relatif, yaitu kaitannya dengan wilayah hukum tempat perkara diajukan. Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Payakumbuh menjadi forum yang tepat karena domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Penempatan gugatan ini telah sejalan dengan Pasal 73 ayat (1)

²⁰Ahmad Rajafi, ed., *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*, Cetakan pertama (Kotagede, Yogyakarta: Istana Agency, 2020).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa permohonan cerai harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal pihak yang mengajukan gugatan.²¹

Kedua bentuk kewenangan ini absolut dan relatif telah terpenuhi, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Pemenuhan syarat formil mengenai yurisdiksi ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan tidak cacat kewenangan dan dapat dilaksanakan secara sah.

b. Dasar Hukum Pemutusan Secara Verstek

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat karena ia tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Mekanisme persidangan tanpa hadirnya pihak tergugat diperbolehkan dalam hukum acara peradilan agama, selama pemanggilan dilakukan secara sah dan ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum. Dasar hukum penerapan verstek ini merujuk pada Pasal 149 dan Pasal 150 RBg, yang masing-masing mengatur bahwa persidangan tetap dapat dilanjutkan apabila tergugat absen setelah dipanggil dengan benar, serta bahwa putusan dapat dijatuhkan berdasarkan dalil dan alat bukti penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.²²

Dalam kasus ini, panggilan sidang telah disampaikan kepada Tergugat melalui relaas yang sah menurut ketentuan. Namun, Tergugat tidak pernah hadir, tidak menunjuk kuasa hukum, dan tidak menyampaikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya. Kondisi ini memenuhi unsur untuk diberlakukannya pemeriksaan secara verstek, sehingga persidangan kemudian dilanjutkan hanya dengan kehadiran pihak Penggugat. Dengan demikian, jalannya pemeriksaan tetap sah menurut hukum acara, dan putusan yang dijatuhkan tetap mempunyai kekuatan hukum meskipun Tergugat tidak hadir.

Penerapan verstek juga membawa akibat pada tidak dilaksanakannya proses mediasi, padahal mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di lingkungan peradilan agama. Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Karena itu, kesempatan untuk mencari kesepakatan damai tertutup, sehingga majelis langsung melanjutkan perkara ke tahap pembuktian. Meskipun demikian, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tetap memeriksa kelengkapan unsur formil dan materiil dari dalil dan bukti yang disampaikan Penggugat agar putusan verstek tetap memenuhi prinsip keadilan serta kepastian hukum.

c. Pertimbangan Berdasarkan Alat Bukti

Dalam mengadili perkara cerai gugat tersebut, Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian berdasarkan dokumen dan kesaksian yang diajukan Penggugat. Salah satu alat bukti yang diperiksa adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan dokumen aslinya. Setelah proses perbandingan, Majelis menyimpulkan bahwa dokumen tersebut autentik dan dapat diperlakukan sebagai bukti tertulis yang sah. Penilaian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg, yang memungkinkan penggunaan salinan akta apabila telah disahkan secara resmi.²³

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yakni ibunya dan seorang rekan dekat. Keduanya memberikan keterangan di hadapan persidangan setelah mengucapkan sumpah. Majelis menilai bahwa para saksi memenuhi persyaratan untuk dapat memberikan kesaksian

²¹Ahmad Rajafi, ed., *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*, 19

²²Happy Pian, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2021), 25

²³Eka Sulastri Ningsih, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*, (Riau, Universitas Islam Riau, 2020), 16.

menurut Pasal 171–176 RBg.²⁴ Dari sisi formil, kedua saksi hadir langsung, tidak memiliki hambatan hukum, dan memberikan keterangan tanpa paksaan. Dari sisi materil, uraian mereka saling bersesuaian dan tidak menunjukkan kontradiksi berarti. Keterangan tersebut memberi gambaran mengenai kondisi rumah tangga Penggugat yang sejak awal perkawinan telah diwarnai ketidakharmonisan.

Isi kesaksian mengungkap bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, baik dalam hubungan batin maupun pemberian nafkah. Para saksi juga menjelaskan bahwa Tergugat memiliki ketertarikan pada sesama jenis, yang dipahami sebagai faktor utama penyebab keretakan hubungan. Majelis menilai pernyataan tersebut penting karena menunjukkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi dan termasuk kategori perselisihan berkelanjutan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam.

d. Ketentuan Hukum Positif tentang Alasan Perceraian

Dalam menilai landasan hukum perceraian pada perkara ini, Majelis Hakim merujuk pada norma-norma yang mengatur putusannya hubungan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum nasional mengenai perceraian bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, yang ketiganya menjadi pedoman utama bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya alasan substantif untuk mengakhiri suatu perkawinan.²⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan kuat bahwa hubungan suami istri sudah tidak mungkin dipertahankan.²⁶ Dengan demikian, keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi syarat pokok bagi tetap berdirinya sebuah perkawinan; dan ketika syarat tersebut hilang, undang-undang membuka ruang bagi pengajuan perceraian.

Ruang lingkup alasan perceraian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila salah satu pihak melakukan tindakan tercela seperti perzinahan, kecanduan alkohol atau narkoba, maupun kebiasaan buruk lain yang sulit diperbaiki. Perceraian juga dapat diberikan apabila perselisihan terjadi terus-menerus hingga tidak ada harapan lagi untuk berdamai. Fakta persidangan dalam perkara ini menunjukkan bahwa Tergugat menolak menjalankan hubungan suami istri dan memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai zina, Majelis menilai bahwa perilaku itu telah menghilangkan fungsi pokok perkawinan dan menjadi sumber pertentangan yang berkepanjangan. Keadaan tersebut selaras dengan kategori “pertengkaran yang tidak dapat didamaikan” sebagaimana diatur dalam PP tersebut.²⁷

Kompilasi Hukum Islam turut memberikan dasar yang relevan melalui Pasal 116 huruf (a) dan (f), yang memperkenankan perceraian apabila salah satu pihak melakukan perbuatan tercela seperti mabuk, berjudi, atau tindakan lain yang sulit diberi perbaikan dan apabila konflik rumah tangga berlangsung terus-menerus tanpa prospek untuk rukun. KHI menjadi acuan utama dalam peradilan agama, sehingga setiap temuan faktual dalam proses pembuktian harus ditempatkan dalam kerangka pasal-pasal tersebut.²⁸ Dalam perkara ini,

²⁴Rohadi Rohadi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tentang Cerai Talak” (Studi Putusan No. 734/PDT. G/2020/PA),” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, No. 1 (2024): 793–804.

²⁵Dewi Anggraeni dan Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (15 Juli 2021): 101,

²⁶Dahwadin Dahwadin dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87,

²⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997.

²⁸Dina Haq Nur Maliah, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor

Majelis menilai bahwa hubungan para pihak sejak awal tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada usaha nyata menuju perbaikan, dan Tergugat pun tidak pernah hadir untuk memberikan penjelasan maupun menunjukkan itikad baik.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan landasan normatif dan fakta persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Absennya Tergugat dari kewajiban perkawinan, penolakan terhadap hubungan suami istri, dan perpindahan tempat tinggal yang berlangsung lama menunjukkan hilangnya tujuan dan fungsi perkawinan. Dalam kondisi demikian, perceraian dinilai sebagai langkah hukum yang paling tepat dan proporsional demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

e. Tujuan Perkawinan Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang rukun, sejahtera, dan berkesinambungan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan yang sah secara yuridis, tetapi juga sebagai relasi yang menuntut terciptanya kestabilan emosional, spiritual, serta fisik antara pasangan. Apabila unsur-unsur tersebut gagal terpenuhi, maka tujuan dasar dari suatu perkawinan pada hakikatnya tidak lagi terwujud.

Dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan undang-undang. Sejak awal, kehidupan rumah tangga mereka diwarnai ketegangan dan tidak pernah berkembang menuju keadaan harmonis. Mereka bahkan hanya menempati rumah yang sama selama satu minggu. Penolakan Tergugat untuk menjalani hubungan suami istri, ditambah adanya informasi mengenai orientasi seksual yang tidak sejalan dengan prinsip perkawinan menurut Islam, semakin memperdalam ketidakstabilan hubungan tersebut. Upaya penyelesaian melalui keluarga juga tidak menghasilkan perubahan yang berarti.²⁹

Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa hubungan lahir batin yang menjadi fondasi perkawinan tidak terbentuk dalam rumah tangga para pihak. Ketika dasar hubungan itu sendiri tidak pernah ada, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 UU Perkawinan dengan sendirinya tidak tercapai. Majelis Hakim kemudian menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang tidak memberikan ketenangan, kebersamaan, maupun kebahagiaan bagi kedua belah pihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan pertimbangan tersebut, perceraian dipandang sebagai pilihan hukum yang paling rasional agar masing-masing dapat menjalani kehidupan yang lebih teratur dan tidak terus terikat dalam hubungan yang sudah tidak memiliki fondasi secara lahir maupun batin.

3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum Islam

a. Makna Mawaddah Warahmah dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai perjanjian sosial maupun hubungan hukum antara dua orang, melainkan sebuah ikatan sakral yang berakar pada ajaran dan nilai ilahiah. Kedudukan suci tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang menggambarkan pernikahan sebagai bagian dari tanda kekuasaan-Nya:

2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),

²⁹Alan Sparingga, "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyash," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, No. 01 (2023): 76–101.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya ketenangan batin (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) antara pasangan suami istri. Ketiga nilai ini merupakan pondasi spiritual dan emosional dalam membina rumah tangga yang harmonis.³⁰ Jika unsur-unsur tersebut tidak terwujud, maka pernikahan tidak lagi mencerminkan maksud dan tujuan sakral sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

Dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa nilai-nilai mawaddah warahmah sebagaimana diajarkan dalam QS. Ar-Rum: 21 sama sekali tidak tercermin dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan fakta persidangan, rumah tangga hanya berjalan selama satu minggu dan sejak saat itu pasangan sudah berpisah rumah selama lebih dari dua tahun tanpa adanya komunikasi atau rekonsiliasi. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, baik secara lahir maupun batin, bahkan menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, yang kemudian disertai dugaan orientasi seksual menyimpang.³¹

Ketidakhadiran ketenteraman dan kasih sayang dalam rumah tangga para pihak menjadi bukti nyata bahwa prinsip sakinah, mawaddah, warahmah tidak pernah tumbuh dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, perceraian menjadi jalan yang adil dan manusiawi untuk mengakhiri sebuah ikatan yang tidak lagi membawa kebaikan maupun keberkahan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan mudarat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang telah rusak secara mendasar.

b. Ketentuan Perceraian dalam Al-Quran (QS. An-Nisa: 130)

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang idealnya dijaga dan dipertahankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Namun, ketika rumah tangga tidak lagi mampu memberikan kedamaian dan justru menimbulkan penderitaan, maka perceraian menjadi solusi yang diizinkan, meskipun merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Al-Qur'an memberikan rambu-rambu agar perceraian dilakukan secara adil dan bijak. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 130, yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.”

Ayat ini menunjukkan bahwa jika suami dan istri sudah tidak mungkin hidup rukun, perceraian adalah langkah yang dibolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Allah

³⁰Wahyu Wahyu dan Achmad Khudori Soleh, “Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hossein Nashr,” *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 14–29.

³¹Chan Marzon, “Hak Naafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna),” 2022.

menjanjikan bahwa masing-masing pihak akan tetap diberi rezeki dan jalan kehidupan yang layak setelah perpisahan, karena Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana dalam segala keputusan.³²

Dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, perceraian diajukan oleh istri karena tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang istri, baik dalam hal nafkah lahir dan batin. Hubungan pernikahan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya sejak awal, bahkan keduanya hanya tinggal serumah selama tujuh hari sebelum akhirnya berpisah selama lebih dari dua tahun. Ketidakharmonisan ini dipertegas dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga. Maka, mengacu pada QS. An-Nisa: 130, Majelis Hakim memandang perceraian sebagai langkah tepat agar masing-masing pihak dapat melanjutkan hidupnya secara lebih damai dan mandiri.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai tidak hanya berdasarkan hukum positif dan alat bukti, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang memberi ruang atas perceraian sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan Allah kepada hamba-Nya ketika ikatan pernikahan sudah tidak lagi dapat dipertahankan secara maslahat.

c. Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip maslahah (kemaslahatan) merupakan dasar penting dalam menetapkan hukum, khususnya ketika nas atau dalil secara eksplisit tidak mengatur suatu hal secara detail. Maslahah merujuk pada segala hal yang membawa kebaikan, manfaat, dan mencegah kerusakan atau bahaya (mudarat) bagi individu maupun masyarakat.³³ Dalam konteks rumah tangga, prinsip ini sangat relevan dalam mengambil keputusan atas perkara perceraian, terutama ketika hubungan suami istri tidak lagi menghadirkan kebaikan, melainkan justru menimbulkan penderitaan dan kerusakan batin.

Perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk menunjukkan adanya mudarat yang signifikan bagi Penggugat apabila pernikahan terus dipertahankan. Tergugat tidak menjalankan fungsi sebagai suami secara fisik maupun emosional, menolak hubungan suami istri, dan terindikasi memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga yang dibina tidak pernah mencapai ketenangan, bahkan hanya bertahan secara fisik selama tujuh hari sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun. Tidak adanya komunikasi, perhatian, dan upaya untuk memperbaiki keadaan dari pihak Tergugat menunjukkan bahwa mempertahankan pernikahan hanya akan memperpanjang penderitaan Penggugat.

Dalam kajian fiqh, para ulama menegaskan kaidah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'ala jalbi al-maṣāliḥ, yaitu bahwa pencegahan kerusakan harus diprioritaskan dibandingkan meraih manfaat.³⁴ Konsekuensinya, apabila sebuah perkawinan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dipandang sebagai tindakan yang dibolehkan secara syariat. Dalam konteks perkara ini, langkah Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai sejalan dengan prinsip kemaslahatan tersebut, karena bertujuan mencegah kerugian psikologis maupun sosial yang berpotensi semakin berat apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan.

³²Naeni Masitoh, "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Al-Mizan* 1, No. 1 (2024): 101–14.

³³Moh Usman, "Maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhwī," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82–98.

³⁴Nadirsah Hawari, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Raden Intan Lampung, "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah 'Dar'ual-MafasidMuqaddamun 'AlaJalbal-Mashalih," 2024.

Dengan demikian, putusan cerai tidak hanya bertumpu pada kerangka normatif perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan bahwa menjaga keselamatan dan martabat Penggugat merupakan bagian dari tujuan syariat. Dalam perkara ini, perceraian dipahami sebagai cara untuk memastikan stabilitas hidup dan pemulihan kondisi pihak yang dirugikan, sehingga selaras dengan semangat perlindungan yang diamanahkan oleh hukum Islam.

d. Ketidakhadiran Hak dan Kewajiban Suami Istri (Nafkah Lahir & Batin)

Dalam perspektif hukum Islam, keberlangsungan rumah tangga bertumpu pada terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami berkewajiban menyediakan kebutuhan hidup secara materiel, mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal, serta memenuhi dimensi batiniah berupa rasa aman, perhatian, dan hubungan biologis yang sehat. Kegagalan suami menjalankan kewajiban-kewajiban ini tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat dipandang sebagai bentuk pengabaian hak istri, dan dalam doktrin fikih menjadi dasar yang sah untuk meminta pemutusan perkawinan. Prinsip keadilan ('adalah) mengharuskan agar perempuan tidak dibiarkan berada dalam ikatan yang merugikan atau menempatkannya dalam kondisi yang tidak layak.

Fakta yang muncul dalam pemeriksaan perkara memperlihatkan bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsi dasarnya sebagai suami. Kesaksian para saksi menggambarkan bahwa kebutuhan rumah tangga tidak dipenuhi secara layak, bahkan muncul sifat kikir dalam pemenuhan nafkah sehari-hari. Selain itu, Tergugat secara konsisten menolak hubungan suami istri. Informasi mengenai kecenderungan seksual Tergugat yang tidak selaras dengan konsep pernikahan heteroseksual dalam Islam semakin memperjelas bahwa kewajiban batin pun tidak pernah terpenuhi. Dengan demikian, sejak awal pernikahan Penggugat tidak memperoleh hak-hak dasar yang dijamin oleh syariat.

Dalam literatur fikih klasik maupun modern, keadaan semacam ini dipandang sebagai alasan yang dapat membatalkan ikatan pernikahan ('udhr syar'i), terutama ketika pengabaian tersebut berlangsung terus-menerus dan menimbulkan penderitaan bagi istri. Ketentuan ini juga sejalan dengan regulasi nasional: Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sama-sama menegaskan bahwa pertengkaratan atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan, yang tidak lagi dapat dipulihkan, merupakan alasan sah untuk menjatuhkan perceraian. Tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin termasuk dalam kategori yang menimbulkan disharmoni secara sistematis.³⁵

Dengan dasar tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk menunjukkan konsistensi antara hukum positif, asas-asas keadilan dalam Islam, serta kondisi faktual yang dihadapi Penggugat. Putusan untuk mengakhiri pernikahan tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan istri yang hak-haknya terabaikan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip bahwa pernikahan hanya layak dipertahankan apabila tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan; ketika hal tersebut tidak tercapai, perceraian menjadi solusi yang dibenarkan oleh syariat dan hukum negara.

e. Pandangan Fiqh terhadap LGBT dalam Perkawinan

Dalam disiplin fikih, ketertarikan seksual kepada sesama jenis yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dari norma syariat, dipahami sebagai kondisi yang menghalangi terlaksananya tujuan fundamental perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang tenteram, penuh kasih, dan saling mengasihi. Salah satu pilar penting dari ikatan perkawinan

³⁵Maliyah, "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)."

adalah kemampuan pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah serta menjaga keberlangsungan keturunan (hifzh al-nasl), yang merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah.³⁶ Karena itu, apabila salah satu pasangan memiliki orientasi seksual yang menyebabkan fungsi biologis perkawinan tidak dapat dijalankan, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai dasar yang dibenarkan syariat untuk memutuskan ikatan pernikahan.

Dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, Tergugat diketahui tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak pernikahan dilangsungkan. Berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh dalam persidangan, diketahui bahwa Tergugat secara konsisten menolak ajakan Penggugat untuk berhubungan badan dan diduga memiliki orientasi seksual sesama jenis. Keterangan ini juga diperkuat oleh pengamatan keseharian saksi yang menyatakan bahwa Tergugat “mengidap penyakit LGBT.” Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu atau tidak mau menjalankan fungsi biologis sebagai suami, yang secara fiqh merupakan hak mutlak istri dan kewajiban mutlak suami.

Para ulama fikih menyatakan bahwa ketidakmampuan atau penolakan seseorang untuk melakukan hubungan badan dengan pasangannya baik karena faktor fisik maupun orientasi seksual dapat menjadi dasar pembatalan atau pemutusan pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, dikenal konsep 'illah (cacat), yaitu suatu kondisi yang membuat pasangan tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara normal, termasuk disfungsi seksual atau orientasi seksual yang menyimpang. Jika 'illah ini menyebabkan penderitaan pada pasangan dan tidak ada jalan keluar lain, maka perceraian atau fasakh (pembatalan nikah) dibenarkan.³⁷

Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusan ini tidak hanya menilai dari sisi hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan norma dan prinsip fiqh Islam. Ketidaksanggupan Tergugat menjalankan kewajiban suami dari aspek biologis merupakan kerugian besar bagi Penggugat, baik secara psikis maupun sosial. Dengan demikian, perceraian menjadi langkah syar'i yang tidak hanya dibenarkan, tetapi juga dianjurkan demi menghindari mudarat dan menjaga kehormatan serta hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

4. Analisis Kritis terhadap Putusan berdasarkan Hukum Positif

Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk menunjukkan bahwa Majelis Hakim membangun pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terkonfirmasi di persidangan. Keterangan bahwa para pihak hanya menempati rumah bersama selama sekitar satu minggu, tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dan hidup terpisah lebih dari dua tahun tanpa upaya perdamaian, menjadi dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa relasi perkawinan sudah runtuh dan tidak memiliki kemungkinan dipulihkan. Selain itu, alat bukti berupa surat dan kesaksian dua orang saksi yang memenuhi syarat formil juga menguatkan posisi Penggugat. Ketidakhadiran Tergugat yang berulang dalam persidangan pun membuat majelis berwenang menjatuhkan putusan secara verstek. Dengan demikian, keseluruhan argumentasi hakim tidak bersandar pada asumsi, tetapi pada fakta objektif yang relevan secara hukum.

Secara normatif, putusan ini memperlihatkan upaya hakim untuk menjaga keselarasan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertimbangan hukum tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memanfaatkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Ar-Rum ayat 21 dan QS. An-Nisa ayat 130 sebagai landasan moral. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan idealnya dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, dan keadilan yang tidak lagi ditemukan dalam hubungan para pihak. Karena itu, pemutusan perkawinan dipandang

³⁶Anzalman Anzalman dkk., “Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 1 (2025): 6438–56.

³⁷Safitri Daulay, “Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (22 Februari 2024): 146–56,

tepat untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan metode pertimbangan yang komprehensif, memadukan aspek yuridis dan nilai-nilai syariat secara proporsional.³⁸

Dari sudut keadilan substantif, putusan ini dapat dikatakan memberikan masalah (kemanfaatan) bagi para pihak, khususnya Penggugat. Dalam situasi di mana pernikahan tidak memberikan ketenangan lahir dan batin, dan tidak ada lagi harapan untuk rukuk, perceraian bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan solusi etis dan kemanusiaan. Dengan mengabulkan gugatan cerai, pengadilan telah memberikan ruang bagi Penggugat untuk melanjutkan hidupnya secara bermartabat tanpa terikat oleh pernikahan yang kosong secara emosional dan spiritual. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa pernikahan harus mendatangkan maslahat, dan jika tidak tercapai, maka perceraian adalah jalan yang dibolehkan dan dalam kasus tertentu, lebih utama.

Namun demikian, dari perspektif yuridis-normatif, putusan ini juga memiliki kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa Majelis tidak mendalami lebih lanjut indikasi orientasi seksual Tergugat, yang menjadi salah satu inti permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Meskipun keterangan saksi menyebutkan adanya kecenderungan LGBT, namun tidak ada klarifikasi atau upaya verifikasi dari pihak Tergugat, karena ia tidak hadir. Ini menjadikan satu sisi dalam perkara ini kurang tergali secara utuh. Meskipun secara prosedural dapat dimaklumi karena diputus verstek, dari sisi prinsip keadilan ideal, informasi tersebut seharusnya dapat diuji lebih dalam. Meski demikian, secara umum, kekuatan utama dari putusan ini terletak pada konsistensinya dalam menyeimbangkan hukum positif dan hukum Islam serta orientasinya pada pemenuhan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan pertanyaan dan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa homoseksual (gay) tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian. Namun demikian, dalam praktik peradilan, perilaku tersebut dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” atau sebagai kondisi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, khususnya nafkah lahir dan batin. Dengan demikian, homoseksual dapat menjadi alasan perceraian apabila terbukti menghilangkan tujuan perkawinan dan menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak dapat didamaikan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dengan putusan verstek karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pembuktian sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat melalui alat bukti surat dan keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak awal pernikahan tidak pernah terjalin hubungan suami istri, tidak ada pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta terjadi perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI, Majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan bertujuan mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai dan justru menimbulkan mudarat, maka perceraian dibenarkan demi kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, perlindungan hak, serta pencegahan kerugian dalam kehidupan rumah tangga.

³⁸Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. 34

Daftar Pustaka

- Anzalman, Anzalman, dkk. "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6438–56.
- Apollo Harahap, Rustam Dahar Karnadi. *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2016.
- Anggraeni, Dewi, dan Dianna Primadianti. "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101.
- Dahwadin, Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.
- Daulay, Safitri. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 146–56.
- Hanif, Hamdan Arief, dan Indah Listyorini. "LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Islam Ulil Albab* 5, no. 2 (2024): 13–24.
- Haq Nur Maliyah, Dina. "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Happy Pian. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Hawari, Nadirsah. "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah 'Dar' al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih'." 2024.
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Permata Press, 2020.
- Marzon, Chan. "Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt.G/2021/PA.Mna)." 2022.
- Masitoh, Naeni. "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Al-Mizan* 1, no. 1 (2024): 101–14.
- Munadi. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*. Unimal Press, 2017.
- Ningsih, Eka Sulastri. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Riau: Universitas Islam Riau, 2020.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (2014).
- Rahmawati, Euis. "Hukum Islam tentang Perbuatan LGBT." *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 3, no. 3 (2023). <https://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau>
- Rajafi, Ahmad, ed. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional, Fiqh Islam, Kearifan Lokal*. Cetakan pertama. Kotagede, Yogyakarta: Istana Agency, 2020.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *LGBT dalam Tinjauan Fiqih*. Malang: UB Press, 2017.
- Salim, Agus. "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* XXI, no. 1 (2014): 35.
- Springga, Alan. "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2023): 76–101.
- Usman, Moh. "Masalah Mursalah sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif al-Thufi dan al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 82–98.

Wahyu, Wahyu, dan Achmad Khudori Soleh. "Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyid Hossein Nashr." *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 14–29.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.